



## KONTRAK SWAKELOLA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIKA

KOTA MAGELANG

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TIDAR

TENTANG

### KETERLIBATAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR PADA KEGIATAN SURVEI INPUT-OUTPUT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 415.1 / 064 / 320  
NOMOR : B/82/UN57.F1/HK.07.00/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Drs. SURYANTORO** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang dalam hal ini bertindak karena jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang selaku **Pejabat Pembuat Komitmen**, berkedudukan di Jalan Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. Dr. HADI SASANA, S.E., M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar dalam hal ini bertindak karena jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ekonomi Universitas Tidar selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No. 39 Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

#### Pasal 1

#### DASAR PERJANJIAN

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama pada kegiatan Survei Input-Output Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada:

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemerintah tentang Pedoman Swakelola;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Kota Magelang tahun 2022;
10. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Tidar, Nomor 130.13/5/111/2021 dan Nomor 739/UN57/KS/2021 tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu;
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
12. Kerangka Acuan Kerja pelaksanaan kegiatan Survei Input-Output Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.

## **Pasal 2**

### **TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK KESATU dalam jabatannya memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan survei dan pengawasan survei dalam kegiatan Survei Input-Output Kota Magelang Tahun 2022 sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja..

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan survei Input-Output Kota Magelang tahun 2022;
- b. Melakukan pengawasan dan validasi hasil survei Input-Output Kota Magelang tahun 2022.

## **Pasal 4**

### **BELANJA JASA**

1. Belanja jasa ditetapkan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2022 pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
2. Total belanja jasa adalah sebesar Rp 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah), sebagaimana rincian yang tertuang pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

3. Pajak yang timbul atas masing-masing belanja jasa sebagaimana Ayat (2) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 5**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2, dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui rekening yang tertera pada surat tagihan yang akan disampaikan PIHAK KEDUA
- (2) Pembayaran belanja jasa akan dibayarkan secara sekaligus sebesar Rp 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah), setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan diserahkan kepada PIHAK KESATU.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti dimaksud pada Pasal 3, disepakati oleh kedua belah pihak dalam Kerangka Acuan Kerja dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Kontrak Swakelola ini.

#### **Pasal 7**

#### **SANKSI DAN DENDA**

Apabila PARA PIHAK tidak menepati surat perjanjian ini maka kepada PARA PIHAK dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan/hukum yang berlaku.

#### **Pasal 8**

#### **PERUBAHAN-PERUBAHAN DAN KEADAAN MEMAKSA**

1. PARA PIHAK sepakat apabila tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak menurut perjanjian ini tidak dianggap sebagai peristiwa cidera janji, apabila hal tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa/*force majeure* seperti huru hara, banjir, kebakaran, pemogokan umum, perang dan bencana alam lainnya yang berakibat langsung pada tidak dapat dipenuhinya perjanjian ini.
2. PARA PIHAK sepakat tidak akan bertanggung jawab dan/atau dituntut bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi satu dan/atau beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.
4. Apabila instansi-instansi pemerintah yang berwenang di luar PIHAK KESATU mengeluarkan peraturan-peraturan yang menyebabkan perlu adanya perubahan-perubahan dalam persyaratan perjanjian ini, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat PARA PIHAK sejak berlakunya peraturan tersebut.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan/perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, antara PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dan mengupayakan secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui panitera Pengadilan Negeri Kota Magelang dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri di Kota Magelang.


**Pasal 10**  
**PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
2. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh PARA PIHAK maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Kontrak Swakelola ini mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA PIHAK.
3. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebanyak rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Kontrak Swakelola ini kami buat dengan sebenarnya serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK KESATU**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Kota Magelang  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Tidar  
Selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola



Prof. Dr. HADI SASANA, S.E., M.Si.  
NIP 19690121 199701 1 001

**LAMPIRAN KONTRAK SWAKELOLA**  
**NOMOR : 415.1 / 064 / 320**  
**NOMOR : B/82/UN57.F1/HK.07.00/2022**  
**Tanggal : 17 Januari 2022**

**RENCANA ANGGARAN BELANJA**  
**KEGIATAN SURVEI INPUT-OUTPUT KOTA MAGELANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**1. BELANJA JASA**

No	Jenis Aktivitas/Biaya	Satuan Jumlah	Beban	Anggaran	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
a	Honorarium Surveyor	30 orang	60 hari	68.061	122.509.091
b	Honorarium Pengawas Survei	4 orang	30 hari	70.000	8.400.000
	<b>TOTAL BELANJA JASA (A)</b>				<b>130.909.091</b>
<b>2. PPN 10% (B)</b>					<b>13.090.909</b>
<b>3. TOTAL ANGGARAN BELANJA (A+B)</b>					<b>144.000.000</b>

**PIHAK KESATU**  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Kota Magelang  
Selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen,

  
**Drs. SURYANTORO**  
NIP. 19620103 198603 1 014

**PIHAK KEDUA**  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Tidar  
Selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola

  
**Prof. Dr. HADI SASANA, S.E., M.Si.**  
NIP 19690121 199701 1 001